

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kategori bisnis berskala kecil yang dipercaya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia (Adler H. Manurung, 2008: 2). Salah satu kontribusi UMKM adalah mampu menyerap banyak tenaga kerja. Namun demikian, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pengusaha UMKM yaitu keterbatasan modal kerja dan modal investasi (Tambunan, 2002: 73). Ina Primiana (2009: 53) menyatakan bahwa salah satu pokok permasalahan UMKM adalah permodalan, yaitu kesulitan akses ke bank dikarenakan ketidakmampuannya dalam hal menyediakan persyaratan *bankable*.

Pada dasarnya banyak fasilitas kredit yang ditawarkan baik itu dari bank konvensional, *microfinance*, dan tak terkecuali Lembaga Keuangan Syariah. Namun hanya sekitar 60 persen yang dapat memenuhi kebutuhan UMKM karena mereka belum bisa memanfaatkan tawaran tersebut dengan baik. Selain itu juga karena adanya syarat untuk memperoleh kredit/ pembiayaan adalah *collateral*/ jaminan yang dianggap memberatkan pengusaha mikro (www.sme-center.com, 2007).

Salah satu daerah yang memiliki UMKM potensial adalah Kabupaten Gunungkidul. Di Kabupaten Gunungkidul, jenis Industri Kecil Menengah (IKM)

dikelompokkan menjadi 5, yaitu : Industri Pangan, Sandang Kulit, Kimia dan Bahan Bangunan, Logam dan Elektronika, dan Kerajinan. Sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini :



Sumber : Laporan Disperindagkop ESDM Kabupaten Gunungkidul, 2015

Gambar 1.1 Data IKM Kab. Gunungkidul, 2014

Pada tahun 2014 di Gunungkidul terdapat 20.921 UMKM dengan tenaga kerja sebesar 68.175 pekerja. Hal ini membuktikan bahwa UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja. Namun, lapangan kerja yang terbatas menyebabkan tidak semua angkatan kerja dapat terserap di pasar kerja. Belum terjadi keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Hal inilah yang kemudian menjadi penyebab terjadinya pengangguran secara umum. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan dan masyarakat maka diharapkan UMKM yang potensial di Kabupaten Gunungkidul dapat segera dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Berikut ini disajikan data mengenai tingkat pengangguran, dan pembagian kerja menurut lapangan usaha :

Tabel 1.1 Statistik Ketenagakerjaan Kab. Gunungkidul, 2012-2014

Uraian	2012	2013	2014
TPAK (%)	80,43	77,87	77,65
Tingkat Pengangguran	1,38	1,69	1,61
Bekerja (%)	98,62	98,31	98,39
Bekerja < 35 jam seminggu (%)	38,92	57,83	32,17
Bekerja menurut Lapangan Usaha (%)			
*Pertanian	52,55	54,41	52,62
*Industri Pengolahan	10,48	8,56	7,13
*Perdagangan, Hotel & Restoran	16,3	15,7	13,17
*Jasa-Jasa	13,02	12,31	13,02
*Lainnya	9,24	9,02	14,06

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015

Berdasarkan perbandingan menurut lima lapangan usaha utama, pilihan bekerja di pertanian masih mendominasi pasar kerja di Kabupaten Gunungkidul yakni sebanyak 52,62 persen dan sektor perdagangan, hotel dan restoran 13,17 persen. Sementara pekerja di industri pengolahan sebanyak 7,13 persen; jasa-jasa 13,02 persen dan lainnya (pertambangan dan penggalian, air bersih, listrik, bangunan, transportasi dan perbankan sebesar 14,06 persen). Walaupun tingkat pengangguran hanya 1,61 persen, namun karena mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian sedangkan jenis pertanian di Kabupaten Gunungkidul sebagian besar adalah pertanian tadah hujan, maka ketika musim kemarau banyak pekerja menganggur dan mencari alternatif pekerjaan lain.

Berikut ini disajikan nilai PDRB Sektor Industri dalam menyumbang pendapatan daerah Kabupaten Gunungkidul.


Tabel 1.2 Nilai PDRB Sektor Industri Kab. Gunungkidul, 2010-2014

Tahun	Nilai PDRB (Juta Rupiah)	Andil Thdp (%)	Pertumbuhan (%)
2010	879.185	9,94	3,85
2011	980.902	10,07	5,42
2012	956.960	9,07	-3,41
2013	1.086.106	9,42	8,21
2014	1.204.712	9,47	4,11

Sumber : BPS Kab. Gunungkidul, 2015

Selama periode 2010-2014 nilai tambah sektor industri terhadap PDRB Gunungkidul mengalami kenaikan dengan pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2013 dan 2014 terdapat kendala produksi pada beberapa industri besar seperti komoditi batu kapur, dan melemahnya harga komoditas hasil industri anyaman bambu dan kerajinan berbahan bambu lainnya yang merupakan industri unggulan di Gunungkidul. Namun di tengah lesunya sektor industri tahun 2014 ini, sektor ini masih mempunyai andil sebesar 9,47 persen terhadap keseluruhan nilai PDRB Kabupaten Gunungkidul.

Perkembangan ekonomi suatu daerah tidak pernah lepas dari lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan untuk menunjang kegiatan perekonomian. Berikut ini disajikan diagram mengenai posisi pinjaman masyarakat untuk berbagai lapangan usaha di Kabupaten Gunungkidul :



Sumber : Publikasi Statistik Ekonomi Keuangan Daerah DIY, Bank Indonesia, 2015


Gambar 1.3 Posisi Pinjaman Masyarakat untuk Lapangan Usaha Kab. Gunungkidul, Desember 2014

Dari laporan di atas dapat diketahui bahwa semua sektor usaha menggunakan jasa bank. Pinjaman untuk keperluan usaha paling banyak terserap oleh sektor perdagangan sebesar 57,23 persen dan sektor jasa sebesar 10,97 persen, sedang untuk sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul yakni pertanian hanya sebesar 10,67 persen. Untuk sektor industri baru mencapai 5,75 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan usaha tidak terpisahkan dengan peran perbankan. Pembiayaan oleh lembaga keuangan mutlak diperlukan untuk menunjang perkembangan UMKM di Indonesia.

Menurut hasil Penelitian Y.Sri Susilo (Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.14, No.3 September 2010, hlm. 467-478. *Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Provinsi DIY*), peran perbankan sangatlah penting. Sebagian besar responden UMKM telah menggunakan jasa perbankan untuk mencukupi kebutuhan modalnya, yaitu mencapai 65 persen dari total responden. Sisanya sebanyak 35 persen belum menggunakan jasa perbankan. Jenis

perbankan yang menjadi tujuan responden UMKM untuk mengajukan pembiayaan sebagian besar ke bank pemerintah, khususnya Bank BRI. Di sisi lain juga memilih Bank BCA, BNI dan Mandiri. Dalam hal kemampuan mengambil kredit dari perbankan, besar responden yang mengambil kredit kurang dari 10 juta rupiah sebanyak 7 persen, sebesar 10–40 juta rupiah sebanyak 65 persen, dan lebih dari 40 juta rupiah sebanyak 28 persen. Disamping mengoptimalkan peran perbankan, maka perlu untuk lebih mendorong peran lembaga keuangan bukan bank (LKBB).

Salah satu yang memengaruhi perkembangan UMKM adalah pembiayaan modal oleh lembaga keuangan. Saat ini sejumlah lembaga keuangan berkonsep syariah mulai membuka program pembiayaan untuk UMKM. Tujuannya agar para pelaku UMKM bisa semakin berkembang dan terus berkontribusi bagi percepatan pembangunan nasional. Berikut ini adalah data pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah :



Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Juni 2015

Gambar 1.3 Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan Golongan Pembiayaan (2009-2015)

Lembaga Keuangan Syariah harus mampu memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena misi utama Lembaga Keuangan Syariah adalah menggerakkan sektor riil. Masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang mayoritas muslim merupakan sektor pembiayaan potensial bagi Lembaga Keuangan Syariah. Namun sampai saat ini, peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Gunungkidul belum diketahui dan merupakan hal yang masih perlu dikaji lebih dalam. Penelitian ini akan menguraikan mengenai peran Lembaga Keuangan Syariah dalam pembiayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat ditemukan pokok permasalahan yaitu UMKM terkendala dalam aspek permodalan, namun banyak UMKM yang tidak *bankable* sehingga belum mampu melakukan pembiayaan di lembaga keuangan. Peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap perkembangan UMKM di Gunungkidul merupakan hal yang perlu diketahui dalam menunjang perkembangan ekonomi daerah sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) DAN PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS) DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL”**

B. Batasan Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka penulis perlu membuat batasan penelitian yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada keadaan umum Industri Kecil dan Menengah

(IKM) yang ada di Kabupaten Gunungkidul, serta lembaga keuangan yang digunakan dalam pembiayaan usahanya.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keadaan umum Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Gunungkidul?
2. Bagaimana peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam pembiayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Gunungkidul?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keadaan umum Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Gunungkidul.
2. Untuk mengetahui peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam pembiayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Gunungkidul.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan ilmu ekonomi dan perbankan syariah, referensi bagi penelitian mengenai peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap pembiayaan

UMKM selanjutnya dan sebagai sarana untuk membumikan ekonomi syariah di nusantara.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi pihak Lembaga Keuangan Syariah dalam pengambilan keputusan pembiayaan ke depannya, menjadi masukan bagi para pelaku UMKM untuk memilih strategi pembiayaan dalam usaha mereka, serta memberikan masukan bagi lembaga dan dinas pembangunan daerah dalam peningkatan ekonomi masyarakatnya.

F. Tinjauan Pustaka

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis :

Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Metode	Hasil
1	Dica Suci Enggarjati <i>“Pengaruh Pemberian Kredit Modal Kerja Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Bantul”</i>	Kuantitatif dengan regresi sederhana	Pemberian modal kerja dapat meningkatkan pendapatan, terdapat hubungan signifikan antara modal kerja dan pendapatan, modal kerja mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan UMKM. Dari penelitian ini maka dapat diketahui bahwa semakin besar modal yang diberikan, semakin luas pangsa

<p>Skripsi 2015: UIN SUKA Yogyakarta</p>	<p>pasar perbankan terhadap UMKM maka akan semakin luas pula dampaknya bagi perkembangan UMKM sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik regional maupun nasional.</p>
<p>2 Muslimin Kara <i>“Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan UMKM di Kota Makassar”</i> Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 47, No. 1, Juni 2013, UIN Alauddin Makassar</p>	<p>Perkembangan pembiayaan perbankan syariah untuk UMKM semakin meningkat. Namun terdapat beberapa kendala yaitu : pangsa pasar perbankan syariah relatif kecil, SDM berkualitas masih terbatas, paradigma perbankan konvensional masih kuat, masih dikejar target BEP, kurangnya sosialisasi dan masih terbatasnya jaringan. Dapat disimpulkan bahwa perlu kerjasama antara perbankan syariah dan pelaku UMKM sehingga dapat bersama-sama mengembangkan usaha.</p>
<p>3 Dwi Arianto <i>“Peranan Al Mudharabah sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah dalam</i></p>	<p>Pemberdayaan masyarakat melalui UMKM merupakan salah satu cara untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan pendapatan dan</p>

<p><i>Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia</i></p> <p>Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 8 Nomor 2, November 2011. STIENU Jepara.</p>	<p>mengurangi pengangguran. Pembiayaan <i>mudharabah</i> pada perbankan syariah memberikan dampak positif bagi perkembangan UMKM.</p>
<p>4 Ninik Hariyati</p> <p><i>“Peran Perbankan Syariah dalam Mengoptimalkan UMKM Kota Yogyakarta”</i></p> <p>Tesis S2 Prodi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010</p>	<p>Peran bank syariah adalah berupa pembiayaan, <i>technical assistance</i> berupa pendampingan manajemen, standardisasi SOP, penggunaan sistem IT, dan pemasaran produk. Hambatan dalam mengoptimalkan usaha adalah manajemen yang tidak teratur sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Faktor eksternal yang menjadi kendala adalah faktor modal, karena agunan yang dimiliki tidak sesuai kriteria.</p>

5	<p data-bbox="384 302 576 338">Heru Siswanto</p> <p data-bbox="343 376 624 412"><i>“Peranan Perbankan, Pemberdayaan UMKM, dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat”</i></p> <p data-bbox="295 674 671 710">Tesis S2 Ketahanan Nasional</p> <p data-bbox="327 748 635 784">UGM Yogyakarta, 2011</p>	<p data-bbox="730 454 863 490">Deskriptif</p> <p data-bbox="730 528 863 564">Kualitatif</p>	<p data-bbox="890 302 1433 416">Campur tangan perbankan dalam pemberdayaan UMKM sangat penting.</p> <p data-bbox="890 454 1433 710">Di antaranya membantu dalam pembentukan, perluasan dan perkembangan usaha, sehingga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan.</p> <p data-bbox="890 748 1433 1220">Namun masih diperlukan peningkatan kualitas SDM untuk meningkatkan daya saing usaha. Dapat disimpulkan bahwa lembaga perbankan seharusnya mampu berkontribusi terhadap perkembangan UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.</p>
---	--	---	--

6	<p>Y. Sri Susilo</p> <p><i>“Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Provinsi DIY”</i></p> <p>Jurnal keuangan dan Perbankan, Vol.14, No. 3 September 2010.</p> <p>Fak. Ekonomi Atma Jaya Yogyakarta</p>	<p>Peran perbankan terhadap UMKM sangat penting. Sebesar 65 persen responden telah menggunakan jasa perbankan untuk mencukupi kebutuhan modalnya. Hal ini memperkuat kondisi objektif bahwa UMKM masih kesulitan untuk mengakses sumber pembiayaan dari perbankan. Pelaku UMKM melakukan pembiayaan di bank pemerintah dan swasta, seperti BRI, BNI, Mandiri dan BCA.</p>
---	---	---

Penelitian yang akan dilakukan penulis ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini akan digunakan metode deskriptif kualitatif dengan objek dan subjek yang berbeda. Dalam penelitian ini akan diuraikan peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam pembiayaan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Gunungkidul. Dengan adanya IKM yang potensial di Gunungkidul maka hal ini selayaknya menjadi pangsa pasar yang strategis bagi Lembaga Keuangan Syariah. Namun karena masih banyak pula lembaga keuangan lain sebagai kompetitornya, maka eksistensi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) masih perlu dikaji lebih dalam.

G. Kerangka Teori

1. Konsep Ekonomi dalam Perspektif Islam

a. Konsep Ekonomi Islam

Dalam Islam suatu transaksi ekonomi dalam berbagai jenisnya tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan penggunaan hartanya yaitu adanya batasan halal dan haram (Ismail dan Karebet, 2002: 15). Islam sangat menganjurkan sikap transparansi dan ketelitian dalam kegiatan ekonomi sebagaimana tertulis dalam Al-Quran Surat Al Baqarah (2) Ayat 282 sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُوبُهُ ۗ وَلِيَكْتُوبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْتِ كَاتِبٌ
أَنْ يَكْتُوبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, dalam waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis, menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya, sebagaimana Allah mengajarkannya....”(QS. Al Baqarah (2): 282).

Untuk dapat mencapai kesejahteraan masyarakat maka diperlukan sistem ekonomi yang adil dan terorganisasi dengan baik. Anjuran ini dapat ditemukan dalam Al-Quran Surat Ali Imran (3) Ayat 104 sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya :

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, mengajak kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran (3): 104).

Segolongan umat dapat dimaknai sebagai suatu sistem atau suatu lembaga. Menyeru kepada kebajikan dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mencegah hal yang mungkar, yaitu dengan menciptakan iklim ekonomi yang Islami dengan menghindari hal-hal yang dilarang syariat Islam. Dalam ekonomi Islam, manusia dilarang berbuat buruk yang dapat merugikan orang lain sebagaimana tertulis dalam Al-Quran Surat An Nisa (4) Ayat 29, sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An Nisa (4): 29)

Dalam Islam terdapat larangan untuk tidak memakan riba sebagaimana tercantum dalam Surat Al Baqarah (2) Ayat 275, sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah karena mereka berpendapat bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....” (QS. Al Baqarah (2): 275)

b. Anjuran Bekerja Menurut Al Quran

Islam sangat menganjurkan kepada manusia agar bekerja mencari karunia Allah. Hal ini tertulis dalam beberapa ayat Al-Quran, yaitu : Surat At Taubah (9) Ayat 105, sebagai berikut :

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى
 عَدْلِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya :

“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At Taubah (9): 105)

Dalam Islam dianjurkan untuk menyeimbangkan antara beribadah kepada Allah dan mencari rejeki di dunia, sebagaimana tercantum dalam Surat Al Jumuah (62) Ayat 9-10, sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ
 ٱللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ وَاذْكُرُوا
 ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya :

9. “*Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*” (Al Jumuah (62): 9)

10. “*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*” (Al Jumuah (62): 10)

Allah telah menciptakan alam dan seisinya serta memberikan hak kepada manusia untuk menggunakannya, hal ini tercantum dalam Surat Al Mulq (67) Ayat 15, sebagai berikut :

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذُلُولًا فَٱمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ
 رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya :

“Dia lah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS Al Mulk (67): 15)

Allah menganjurkan kepada manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, membantu orang lain, dan mengeluarkan harta yang dimilikinya dalam jalan yang benar sebagaimana tertulis dalam Surat Al Baqarah (2) Ayat 195, berikut ini :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya :

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS Surat Al Baqarah (2) : 195)

c. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah

Al-Quran tidak menyebutkan konsep lembaga keuangan secara eksplisit, namun penekanan tentang konsep organisasi dapat dijadikan landasan untuk membentuk lembaga keuangan yang berfungsi untuk mengatur kegiatan ekonomi (Muhammad, 2003: 53). Menurut Ridwan (2004), lembaga *baitul maal* adalah lembaga bisnis yang pertama kali didirikan oleh nabi. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Dana – dana umat, baik yang bersumber dari dana sosial dan tidak wajib seperti sedekah, denda (*dam*), dan juga dana-dana yang wajib seperti zakat,

jizyah dikumpulkan melalui lembaga *baitul maal* dan disalurkan untuk kepentingan umat. Penyaluran dana ini dapat berupa bantuan sosial maupun pinjaman untuk penambahan modal usaha. Sistem ini dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Para ahli ekonomi Islam dan sarjana ekonomi Islam sendiri memiliki perbedaan dalam menafsirkan Baitul Maal ini. Sebagian berpendapat, bahwa Baitul Maal itu semacam bank sentral, seperti yang ada saat ini. Tentunya dengan berbagai kesederhanaannya karena keterbatasan yang ada. Sebagian lagi berpendapat, bahwa baitul maal itu semacam menteri keuangan atau bendahara negara. Hal ini mengingat fungsinya untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan pembelanjaan negara.

Namun kehadiran lembaga ini membawa pembaruan yang besar. Dana-dana umat, baik yang bersumber dari dana sosial dan tidak wajib seperti sedekah, denda (*dam*), dan juga dana-dana yang wajib seperti zakat, *jizyah* dll, dikumpulkan melalui lembaga Baitul Maal dan disalurkan untuk kepentingan umat (Muhammad, 2005: 49).

Pada masa Umar bin Khattab dilakukan penyempurnaan administrasi *baitul maal*, penertiban gaji dan pajak tanah. Pada masa ini pula mata uang mulai dibuat. Bagi warga negara muslim diberlakukan zakat, sedangkan bagi warga negara non muslim (*kafir dzimmi*) diberlakukan *kharaj* (pajak tanah) dan *jizyah* (pajak kepala). Bagi warga negara muslim diperlakukan menurut Hukum Islam, sedangkan non muslim diperlakukan menurut adat kebiasaan yang berlaku.

Pada masa Daulah Umayyah, *kharaj* diberlakukan kepada setiap warga negara, adapun *jizyah* tetap diberlakukan kepada warga negara non muslim. Pada masa Daulah Abbasiyah, *baitul maal* tidak saja berperan dalam lalu lintas keuangan, tetapi sudah meluas sebagai pengatur kebijakan moneter. Pada masa ini pula, *baitul maal* ikut mendanai dilakukannya riset-riset pengetahuan. Seiring dengan perkembangan zaman, hingga saat ini telah muncul berbagai lembaga keuangan Islam modern yang berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana.

2. Lembaga Keuangan Syariah


a. Sistem Keuangan Syariah

Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip *syar'i* adalah prinsip yang didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunah. Dalam operasionalnya, sistem keuangan syariah didasari oleh dua prinsip utama, yaitu prinsip *syari'i* dan prinsip *tabi'i*. Secara mendasar prinsip operasional Lembaga Keuangan Syariah ada 3 yaitu bebas dari *maghrib* (*maysir*, *gharar*, *haram*, *riba* dan *batil*), menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah, dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (Soemitra, 2009: 52).

Menurut Ismail, orientasi Lembaga Keuangan Syariah dalam memberikan pembiayaan adalah *falah* dan *profit oriented*. Lembaga Keuangan Syariah memberikan pembiayaan bukan semata-mata berdasarkan keuntungan, akan tetapi juga mempertimbangkan kemakmuran masyarakat (Ismail, 2011: 36).

Lembaga fasilitator sistem keuangan syariah di Indonesia antara lain Dewan Syariah Nasional MUI yang memegang otoritas dari sisi pemenuhan prinsip syariah, sedangkan secara kelembagaan dan operasional pembinaan dilakukan oleh Bank Indonesia (saat ini beralih ke Otoritas Jasa Keuangan) dan Departemen Keuangan. Selain itu, untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi pada Lembaga Keuangan Syariah ada Badan Arbitrase Syariah Nasional (Soemitra, 2009: 53)

b. Struktur Sistem Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia



Gambar 1.4 Lembaga Pembiayaan UMKM di Indonesia

Struktur sistem Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan BMT. Penjelasan nya adalah sebagai berikut :

- 1) Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional yang bersangkutan.
- 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam aktivitas operasionalnya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 4) Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang kegiatan usahanya berupa *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil. Selain itu BMT juga menerima titipan zakat, infak dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya (Soemitra, 2009: 61-62, 452).

Selain itu terdapat Lembaga Keuangan Syariah yang lain, yaitu pasar modal, pasar uang, asuransi, dana pensiun, modal ventura, lembaga pembiayaan (sewa guna usaha, anjak piutang, kartu plastik, perusahaan

pembiayaan konsumen, serta lembaga keuangan mikro yaitu pegadaian, Lembaga Pengelola Zakat, Lembaga Pengelola Wakaf dan BMT).

c. Produk Pembiayaan

Produk-produk yang tergabung di sini adalah produk yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan masyarakat. Dalam sistem perbankan syariah pembiayaan dibedakan menjadi tiga bagian:

- 1) Berdasarkan prinsip jual beli yaitu: *murabahah, salam, ishtishna*.
- 2) Prinsip bagi hasil yaitu: *musyarakah dan mudharabah*
- 3) Prinsip sewa menyewa: *ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik*.

Pembiayaan dalam perbankan syariah mencakup beberapa macam sebagai berikut: (Muhammad Syafi'I Antonio, 2001: 171-174)

- 1) *Al-murabahah*, yaitu adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati bersama.
- 2) *Bai' as-salam (in front payment sale)*, yaitu pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dimuka.
- 3) *Bai' al-istishna*, yaitu kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang, dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang kemudian berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya pada pembeli akhir.
- 4) *Al-mudharabah*, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan dana seluruh

(100 persen) modal, sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) menjadi pengelola. Keuntungan atas usaha bersama tersebut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian bukan akibat kelalaian *mudharib* akan ditanggung pemilik modal (*shahibul mal*).

- 5) *Musyarakah*, yaitu *akad* kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu diaman masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ *prestise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- 6) *Musyarakah mutanaqishah*, yaitu *akad* kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan secara bertahap salah satu pihak (bank) menurunkan jumlah partisipasinya.
- 7) *Ijarah*, bank syariah yang mengoperasikan *ijarah* dapat melakukan *leasing*, baik *operasional lease* maupun *financial lease*. Akan tetapi pada umumnya, bank-bank syariah lebih banyak melaksanakan *financial lease with purchase option* atau *al-ijarah al-muntahia bittamlik*, yaitu *akad* sewa-menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan dari pihak bank kepada nasabah dengan cara hibah maupun janji untuk melakukan jual beli di akhir masa sewa.

Penggunaan dana kredit yang diperuntukkan bagi kegiatan ekonomi secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan. Hal ini disebabkan dana yang berasal dari kredit dapat meningkatkan investasi atau peningkatan usaha pada kegiatan perekonomian dan selanjutnya peningkatan investasi akan meningkatkan kesempatan kerja sehingga terjadi peningkatan distribusi pendapatan masyarakat, peningkatan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa yang diproduksi perekonomian (Sri Endang K, dan Anthony M, 2010 : 9) Jurnal Ekonomi Vol. 18 No 1 Maret 2010. FE Universitas Riau).

Dalam Lembaga Keuangan Syariah terdapat pembiayaan modal kerja yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan yang pada umumnya berjangka waktu pendek, maksimal 1 tahun (Suhardjono, 2005:185). Menurut ketentuan Bank Indonesia, pemberian pembiayaan modal kerja untuk Usaha Kecil dan Menengah maksimum Rp 500.000.000,- untuk pembiayaan usaha yang produktif. Menurut Ismail, pembiayaan modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan pembiayaan modal kerja antara lain : kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan. (Ismail, 2011: 114).

d. Prinsip Pembiayaan

Dalam pembiayaan terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi yaitu: 5C (*Character/Watak*, *Capacity/Kemampuan*, *Capital/Modal*, *Condition of Economy/Kondisi Ekonomi*, dan *Collateral/Jaminan*), (Suhardjono, 2005:190), penjelasannya adalah sebagai berikut :

- 1) *Character* (watak), dengan memahami karakter nasabah/ calon nasabah maka akan terlihat gambaran kemauan dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengembalian/angsuran kepada pihak bank.
- 2) *Capacity* (Kemampuan), analisis kemampuan bertujuan untuk mengukur kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan dari usaha yang akan dibiayai, mencakup aspek manajemen, produksi, pemasaran, personalia dan finansial.
- 3) *Capital* (Modal), analisis permodalan bertujuan untuk mengukur kemampuan nasabah dalam menyediakan modal sendiri untuk mengembangkan usahanya. Analisis ini juga mencakup jumlah dan komposisi modal sebagaimana tercantum dalam akta pendirian usaha dan perubahannya, perkembangan usaha dan sebagainya.
- 4) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi), analisis kondisi ekonomi bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, yang meliputi siklus bisnis mulai bahan baku (pemasok), pengelola dan pemasaran.
- 5) *Collateral* (Jaminan), analisis agunan bertujuan untuk membuat taksasi besarnya nilai jaminan yang digunakan sebagai alat pengikat dari

nasabah kepada bank. Agunan akan dinilai oleh bank untuk menentukan nilai pasar wajar (nilai ekonomis), nilai taksasi dan nilai likuidasi.

Prinsip 5C ini adalah prinsip umum yang digunakan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Pada Lembaga Keuangan Syariah, terdapat prinsip syariah di mana usaha yang akan dibiayai harus sesuai dengan prinsip syariah, tidak mengandung *madharat*, bukan merupakan usaha/ transaksi yang haram dan tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadis.

e. Hambatan Pembiayaan Bank Syariah

Dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM, secara umum bank syariah memiliki kendala sebagai berikut :

1. Ketersediaan sumber daya insani yang memahami aspek fikih sekaligus aspek finansial di Indonesia masih sangat terbatas (SDM yang kurang berkualitas). Maraknya perkembangan bank syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya yang memadai. Sebagian besar sumber daya yang ada di bank syariah, terutama bank konvensional yang membuka cabang syariah (*Islamic windows*) berlatar belakang ilmu ekonomi konvensional sehingga akselerasi aplikasi hukum Islam dalam praktek perbankan kurang cepat dapat diakomodasi dalam sistem perbankan, sehingga kemampuan pengembangan bank syariah menjadi lambat (Sudarsono, 2004: 49).

2. Sosialisasi tentang bank syariah yang kurang terutama kepada masyarakat lapisan bawah sebagai pemegang peranan penting sektor UMKM. Sosialisasi tidak sekadar memperkenalkan bank syariah kepada masyarakat tapi lebih penting memperkenalkan mekanisme, produk bank syariah dan instrumen keuangannya, termasuk pembiayaan untuk sektor UMKM (Sudarsono, 2004: 49).

3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut UU No.20 tahun 2008 Pasal 1 disebutkan bahwa :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 usaha menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat di mana kegiatan ekonomi tersebut mempunyai kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) lebih dari Rp 50.000.000,- sampai paling banyak Rp 500.000.000,. Namun hal tersebut masih menjadi perdebatan antar bank-bank di Indonesia (Suhardjono, 2005: 33). Menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang pengertian usaha kecil setidaknya berpenghasilan Rp 50.000.000,- dalam kurun waktu 1 tahun (Suhardjono, 2005: 35)

b. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut kategori Biro Pusat Statistik (BPS), usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu: (1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri kecil dengan pekerja 5-19 orang; (3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, disebutkan bahwa :

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

c. Jenis dan Bentuk Usaha Kecil

Menurut Wibowo yang dikutip oleh Tulus, kegiatan perusahaan pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis usaha, yaitu :

- a. Jenis usaha perdagangan distribusi, di mana usaha ini bergerak dalam kegiatan memindahkan barang produksi kepada konsumen. Jenis usaha ini bergerak di bidang pertokoan, warung, rumah makan, dan sebagainya.
- b. Jenis usaha produksi, adalah jenis usaha yang bergerak dalam kegiatan menjadikan bahan mentah menjadi barang jadi yang mampu menjadi nilai tambah untuk dipasarkan. Kegiatan ini dapat berupa industri pangan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan sebagainya.
- c. Jenis usaha komersial, usaha ini bergerak dalam kegiatan pelayanan atau menjual jasa sebagaimana kegiatan utamanya. Contohnya seperti asuransi, bank konsultan, biro perjalanan dan sebagainya.

d. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Berarti UMKM berperan dalam pembangunan perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap PDB, penciptaan lapangan pekerjaan, dan penyerapan tenaga kerja.

e. Masalah yang Dihadapi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut Tambunan (2002: 73) perkembangan UKM di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah. Ada beberapa masalah yang umum dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja dan atau modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas yang baik (manajemen dan teknik produksi), informasi pasar, dan kesulitan dalam pemasaran. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antarlokasi/ antarwilayah, antarsentra, antarsektor/antarsubsektor atau jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan/sektor yang sama.

Mudrajad Kuncoro dalam Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2008 mengungkapkan bahwa ada tujuh tantangan yang harus dihadapi UKM dalam era krisis global, yaitu:

- 1) Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan UKM dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.
- 2) Akses industri kecil terhadap lembaga kredit formal rendah, sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber lain, seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir.

- 3) Sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dimilikinya status badan hukum. Mayoritas UKM merupakan perusahaan perorangan yang tidak berakta notaris, 4,7 persen tergolong perusahaan perorangan berakta notaris, dan hanya 1,7 persen yang sudah memiliki badan hukum (PT/ NV, CV, Firma, atau koperasi).
- 4) Tren nilai ekspor menunjukkan betapa sangat berfluktuatif dan berubah-ubahnya komoditas ekspor Indonesia selama periode 1999-2006.
- 5) Pengadaan bahan baku, masalah terbesar yang dihadapi dalam pengadaan bahan baku adalah mahalannya harga, terbatasnya ketersediaan, dan jarak yang relatif jauh. Ini karena bahan baku bagi UKM yang berorientasi ekspor sebagian besar berasal dari luar daerah usaha tersebut berlokasi.
- 6) Masalah utama yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja adalah tidak terampil dan mahalannya biaya tenaga kerja. Regenerasi pengrajin dan pekerja terampil relatif lambat. Akibatnya, di banyak sentra ekspor mengalami kelangkaan tenaga terampil untuk sektor tertentu.
- 7) Dalam bidang pemasaran, masalahnya terkait dengan banyaknya pesaing yang bergerak dalam industri yang sama, relatif minimnya kemampuan bahasa asing sebagai suatu hambatan dalam melakukan negosiasi, dan penetrasi pasar di luar negeri.

Menurut Sri Lestari (2009: 118) untuk memenuhi kebutuhan permodalan, UMK paling tidak menghadapi empat masalah, yaitu:

- 1) Masih rendahnya atau terbatasnya akses UMK terhadap berbagai informasi, layanan, fasilitas keuangan yang disediakan oleh keuangan formal, baik bank, maupun non bank misalnya dana BUMN, ventura.
- 2) Prosedur dan persyaratan perbankan yang terlalu rumit sehingga pinjaman yang diperoleh tidak sesuai kebutuhan baik dalam hal jumlah maupun waktu, kebanyakan perbankan masih menempatkan agunan material sebagai salah satu persyaratan dan cenderung mengesampingkan kelayakan usaha.
- 3) Tingkat bunga yang dibebankan dirasakan masih tinggi. Kurangnya pembinaan, khususnya dalam manajemen keuangan, seperti perencanaan keuangan, penyusunan proposal dan lain sebagainya.

f. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi. Menurut Purdi E. Chandra (2000: 121), perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan. Menurut Soeharto Prawirokusumo (2010: 185-188), perkembangan usaha dapat dibedakan menjadi 5 tahap, yaitu

tahap *conceptual*, *start up*, stabilisasi, pertumbuhan (*growth stage*), dan kedewasaan.

Menurut Mohammad Jafar Hafsa (2004: 43-44) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, maka perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penciptaan iklim usaha yang kondusif, pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.
- 2) Bantuan permodalan, pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, *leasing* dan dana modal ventura. Pembiayaan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada, maupun non bank.
- 3) Perlindungan usaha, jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui

undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (*win-win solution*).

- 4) Pengembangan kemitraan, perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UMKM, atau antara UMKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UMKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.
- 5) Pelatihan, pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Disamping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktikkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.
- 6) Membentuk lembaga khusus, perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuhkembangan UMKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UMKM.

- 7) Memantapkan asosiasi, asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.
- 8) Mengembangkan promosi, guna mempercepat proses kemitraan antara UMKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Di samping itu juga perlu diadakan *talk show* antara asosiasi dengan mitra usahanya.
- 9) Mengembangkan kerjasama yang setara, perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha UMKM untuk menginventarisasi berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha.

g. Indikator Perkembangan Usaha

Menurut Jeaning Beaver dalam Muhammad Sholeh, tolok ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan (2008: 25). Tolok ukur perkembangan usaha haruslah merupakan parameter yang dapat diukur sehingga tidak bersifat nisbi atau bahkan bersifat maya yang sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan. Semakin konkrit tolok ukur itu semakin mudah bagi semua pihak untuk memahami serta membenarkan atas diraihinya keberhasilan tersebut. Para peneliti (Kim dan Choi, 1994; Lee dan Miller, 1996; Lou, 1999; Miles at all, 2000; Hadjimanolis, 2000) menganjurkan

peningkatan omset penjualan, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan pelanggan sebagai pengukuran perkembangan usaha (Mohammad Soleh, 2008: 26).

Indikator yang terdapat pada perkembangan usaha UMKM adalah omset penjualan/pendapatan, peningkatan jumlah tenaga kerja, dan peningkatan jumlah pelanggan selama sebulan. Suatu usaha dikatakan berkembang ditandai dengan meningkatnya omset penjualan yang berarti dengan meningkatnya jumlah pelanggan sehingga pelaku usaha akan menambah jumlah tenaga kerja. Ketika ada peningkatan dari ketiga indikator tersebut maka berarti usahanya mengalami perkembangan dan lembaga keuangan terbukti efektif dalam meningkatkan perkembangan UMKM.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang alur dari awal hingga kesimpulan akhir. Secara garis besar penelitian ini dibagi menjadi 4 bab, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori dan sistematika pembahasan.

BAB II : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta metode analisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian bab 3 memuat mengenai gambaran umum Industri Kecil dan Menengah dan lembaga keuangan di Kabupaten Gunungkidul, serta menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ruang lingkup objek penelitian dan hasil dari penelitian yang penulis lakukan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian.